

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mencapai tujuan nasional maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak. Demi mencapai tujuan nasional negara Indonesia membentuk lembaga yang bernama Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>1</sup> Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, menjunjung norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat melalui fungsi, tugas, dan wewenangnya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan bertugas mengemban misi melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, termasuk membantu menciptakan kondisi yang mendukung dan menjamin terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diatur melalui peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya, dan wajib ikut memelihara dan menegakkan peraturan tersebut demi mewujudkan peningkatan dan kesadaran hukum dimasyarakat. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki tanggung jawab, fungsi, dan wewenang yang ditentukan berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup>

Zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang hukum terutama anak-anak sekolah. Dengan ketidaktahuan mereka akan peraturan hukum yang berlaku, membuat mereka lebih sering melakukan tindak kejahatan baik didalam lingkungan sekolah maupun diluar sekolah seperti *bullying*, mengkonsumsi miras, dan narkoba. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang memahami suatu peristiwa hukum tetapi masyarakat cenderung untuk tidak melaporkan peristiwa hukum yang terjadi karena takut dirugikan apabila terlibat dan menjadi saksi dalam sebuah peristiwa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

masyarakat masih kurang memadai, oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Sadar hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun.<sup>3</sup> Untuk mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan keadilan dalam hubungan antar sesama manusia, masyarakat sangat membutuhkan kesadaran hukum. Tujuan ini tidak mungkin tercapai jika tidak memiliki kesadaran yang kuat tentang hukum. Komponen yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum merupakan pengetahuan terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Peraturan dalam hukum harus dipublikasikan secara luas. Kemudian, masyarakat akan dengan cepat menjadi akrab dengan hukum itu sendiri. Orang yang melanggar hukum tidak selalu pelaku kejahatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kalangan masyarakat itu sendiri.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan unsur kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum.<sup>4</sup> Ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran hukum. Pada

---

<sup>3</sup> Nadiyah Nirmala Yunita & Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Warga Sekolah Terkait Standar Jamban di Sekolah Dasar Surabaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 4 (2019) hlm. 206

<sup>4</sup> Thera Destiarasih Mattauch, 2019, "Hubungan Terpaan Sosialisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan Kesadaran Siswa di Kota Semarang tentang Dampak Bullying", (Thesis Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro), hlm.16.

kenyataannya, kepatuhan terhadap hukum berbeda dengan bentuk kepatuhan sosial lainnya, kepatuhan hukum merupakan kewajiban yang harus dilakukan, dan jika tidak dilaksanakan akan berakibat sanksi. Sebaliknya, jika kepatuhan sosial tidak dilaksanakan, sanksi sosial akan berlaku dan masyarakat yang menjadi hakim.<sup>5</sup> Dengan demikian, semua kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan peraturan hukum. Seseorang yang mematuhi hukum adalah anggota peradaban yang tercerahkan karena jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan bahwa hukum memiliki tujuan yang baik. Namun, ada juga anggapan bahwa ketakutan akan retribusi atau denda karena melanggar hukum menjadi motivasi kepatuhan hukum. Oleh karena itu, penyuluhan harus dilakukan secara ideal, agar individu sadar dan memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat tentang penegakan hukum, keadilan, dan pemeliharaan martabat manusia. Ini adalah salah satu contoh fungsi preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna meminimalisir tindak kejahatan.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup> Hasibuan & Zulkamain, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 (2016), hlm.82.

Kejaksaan menghadirkan program yang bernama Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah program Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan korps Adhyaksa seluruh Indonesia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 184/A/JA/ 11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pencanangan Kejaksaan Agung RI Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).<sup>6</sup> Tujuan dari program sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada pelajar. Dalam sosialisasi ini, siswa juga diberikan penjelasan hukum. Dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini dan dapat menyebabkan korban menjadi tertekan secara fisik dan mental.<sup>7</sup>

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dikelola oleh Bagian Humas Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau dikenal juga dengan Pusat Penerangan Hukum.<sup>8</sup> Pusat Penerangan Hukum berkontribusi terhadap pemahaman hukum masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat

---

<sup>6</sup> Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi, 2022. *Program Jaksa Masuk Sekolah*. [https://cabjari-buoldilokodidi.kejaksaan.go.id/2022/07/06/program-jaksa-masuk-sekolah/#:~:text=Program%20Jaksa%20Masuk%20Sekolah%20merupakan,Jaksa%20Masuk%20Sekolah%20\(JMS\)](https://cabjari-buoldilokodidi.kejaksaan.go.id/2022/07/06/program-jaksa-masuk-sekolah/#:~:text=Program%20Jaksa%20Masuk%20Sekolah%20merupakan,Jaksa%20Masuk%20Sekolah%20(JMS).). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Thera Destiarasih Mattauch, 2019, "Hubungan Terpaan Sosialisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan Kesadaran Siswa di Kota Semarang tentang Dampak Bullying", (Thesis Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro), hlm. 22.

<sup>8</sup> Apriani Herlinda, 2019, "Event Management of Jaksa Masuk Sekolah (JMS) as The Program of Kejaksaan Tinggi DIY", (Thesis Vokasi Bahasa Inggris, Universitas Gajah Mada), hlm.1

(3) huruf (a), dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Program ini merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ditujukan untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Mewujudkan generasi baru yang mentaati peraturan perundang-undangan dan mewujudkan generasi baru yang taat hukum adalah tujuan, dan semboyan Program Jaksa Masuk Sekolah “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman.” Program ini bersifat sosialisasi dalam arti menyebarluaskan informasi agar siswa dapat mengetahui dan mengikuti apa yang telah disampaikan serta memperluas wawasan dalam menambah pengetahuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat?
2. Apakah program Jaksa Masuk Sekolah mampu meningkatkan kesadaran hukum anak-anak sekolah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program jaksa masuk sekolah dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2. Untuk mengetahui peningkatan kesadaran hukum anak-anak sekolah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kesadaran hukum masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi tambahan bagi mahasiswa yang ingin meneliti hal yang serupa.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memeberikan pengetahuan yang lebih luas terhadap instansi terkait, masyarakat luas dan saya sendiri sebagai penulis terkait dengan kesadaran huukum masyarakat.